



PUTUSAN
Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HADI AHMADI ALS ADI AK SUWARDI
Tempat lahir : Alas
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 24 April 1996
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn.Tangian, Rt 003 Rw 009, Desa Dalam,
Kec.Alas, Kab. Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2020;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
 6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARTUR CARCAREA, S.H.
berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar
Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 10 Juni 2020;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor

162/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 3 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis

Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 3 Juni

2020 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HADI AHMADI ALS ADI AK SUWARDI bersalah

melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan

DAKWAAN KEDUA Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HADI AHMADI ALS ADI AK

SUWARDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi

selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa

tetap ditahan DAN denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

subsida 5 (lima) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dalam plastik obat warna

bening dengan berat bersih keseluruhan 5,78 gram ;

- 1 buah timbangan digital;
- 1 buah pipet potong lancip ;
- 1 bendel plastik obat;
- 1 buah korek gas;
- 1 buah bong alat hisap sabu;
- 1 buah bungkus rokok surya;
- 1 buah gunting;

Dipergunakan dalam perkara Syamsul Hidayat als Dayat;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukunya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu

Bahwa ia terdakwa HADI AHMADI ALS ADI AK SUWARDI bersama saksi SAMSUL HIDAYAT Als DAYAT AK. H. ABDUL HANAN (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, sekira pukul 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa Dusun Tangian, Rt 003 Rw 009, Desa Tangian, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "setiap orang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". Yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, Berawal dari saksi VALENSA VRADIKA mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di rumah terdakwa HADI AHMADI ALS ADI AK SUWARDI Dusun Tangian, Rt. 003 Rw. 009, Desa Tangian, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Valensia Vradika bersama anggota lain langsung melakukan penyidikan terhadap informasi tersebut dan selanjutnya langsung berangkat ke tempat yang di maksud untuk menindak lanjuti informasi tersebut, dan sekitar jam 11.00 Wita saksi bersama anggota polisi yang lain sampai di alas dan selanjutnya saksi melakukan pengamatan di rumah terdakwa dan langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah terdakwa HADI AHMADI ALS ADI AK SUWARDI dan saat itu Saksi melihat terdakwa sedang duduk di tangga rumahnya sedang makan dan saksi SAMSUL HIDAYAT ALS DAYAT sedang duduk di pantar depan rumah terdakwa, dan selanjutnya saksi bersama anggota lain langsung mengamankan terdakwa dan saksi SAMSUL HIDAYAT ALS DAYAT dan di suruh untuk diam di tempat dan setelah datang saksi dari umum selanjutnya saksi langsung melakukan penggeledahan badan kedua orang tersebut dan saat itu di badannya tidak di temukan apa - apa, selanjutnya saksi Valensia Vradika bersama anggota dan di dampingi saksi dari umum langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah dan kamar milik terdakwa dan saat itu saksi Valensia Vradika bersama anggota lain menemukan 1 poket sabu yang di simpan di dalam kantong baju yang di gantung di lemari milik terdakwa dan setelah itu selanjutnya saksi langsung interogasi terdakwa dimana lagi menyimpan sabu dan saat itu terdakwa memberitahukan kalau masih ada sabu lagi yang di simpan di kandang ayam di bawah atap kandang ayam yang berada di rumahnya

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu saksi langsung membawa saksi SAMSUL HIDAYAT ALS DAYAT untuk di menunjukkan tempat sabunya dan saat itu di temukan kotak rokok yang didalamnya terdapat 2 poket sabu dan saat itu juga di temukan berupa 1 buah bong, 1 buah sumbu, 1 buah timbangan Elektrik, 1 buah pipet (skop), 1 korek gas, 1 buah gunting dan 1 bendel plastic obat kosong, dan berdasarkan keterangan terdakwa saat itu hanya di suruh belikan sabu saja bersama saksi SAMSUL HIDAYAT ALS DAYAT dan rencananya sabu itu mau diambil oleh pembeli yang awalnya menghubungi terdakwa dan sabu itu di beli dari Sdr. PA UMBU (DPO) yang ketemu langsung dengan saksi SAMSUL HIDAYAT ALS DAYAT, dan 1 poket sabu yang di temukan polisi di kantong adalah saat itu milik terdakwa HADI AHMADI ALS ADI AK SUWARDI dan saksi SAMSUL HIDAYAT ALS DAYAT sempat menyisahkan dari sabu yang di pesan orang itu dan rencananya akan di pakai berdua, dan selanjutnya atas temuan tersebut terdakwa dan saksi SAMSUL HIDAYAT ALS DAYAT serta barang bukti yang ditemukan saksi bawa ke Polres Sumbawa untuk di Proses lebih lanjut;

- Dari penggeledahan saat itu ditemukan 3 poket sabu, 1 buah bong, 1 buah sumbu, 1 buah timbangan Elektrik, 1 buah pipet (skop), 1 korek gas, 1 buah gunting dan 1 bendel plastic obat kosong dan kotak rokok surya 12 yang diamankan polisi saat itu;
- Berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti narkoba yang dilakukan di kantor PT. Pegadaian Cabang Sumbawa, diperoleh hasil sebagai berikut:

Berat bersih + plastik klip	: 6,44 gram
Berat plastik klip	: 0,66 gram
Berat bersih	: 5,78 gram
Untuk uji Lab	: 0,20 gram
Berat bersih sisa	: 5,78 gram

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Balai POM Mataram NO. LAB : 20.107.99.20.05.0042.K tanggal 28 Januari 2020 dengan hasil

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan: sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan I;

- Terdakwa bersama saksi SAMSUL HIDAYAT ALS DAYAT melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram bukan tanaman tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa HADI AHMADI ALS ADI AK SUWARDI bersama saksi SAMSUL HIDAYAT Als DAYAT AK. H. ABDUL HANAN (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, sekira pukul 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa Dusun Tangian, Rt 003 Rw 009, Desa Tangian, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "setiap orang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I". Yang dilakukan para Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, Berawal dari saksi VALENSA VRADIKA mendapat informasi dari

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa akan terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di rumah terdakwa HADI AHMADI ALS ADI AK SUWARDI Dusun Tangian, Rt. 003 Rw. 009, Desa Tangian, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Valensia Vradika bersama anggota lain langsung melakukan penyidikan terhadap informasi tersebut dan selanjutnya langsung berangkat ke tempat yang di maksud untuk menindak lanjuti informasi tersebut, dan sekitar jam 11.00 Wita saksi bersama anggota polisi yang lain sampai di alas dan selanjutnya saksi melakukan pengamatan di rumah terdakwa dan langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah terdakwa HADI AHMADI ALS ADI AK SUWARDI dan saat itu Saksi melihat terdakwa sedang duduk di tangga rumahnya sedang makan dan saksi SAMSUL HIDAYAT ALS DAYAT sedang duduk di pantar depan rumah terdakwa, dan selanjutnya saksi bersama anggota lain langsung mengamankan terdakwa dan saksi SAMSUL HIDAYAT ALS DAYAT dan di suruh untuk diam di tempat dan setelah datang saksi dari umum selanjutnya saksi langsung melakukan penggeledahan badan kedua orang tersebut dan saat itu di badannya tidak di temukan apa - apa, selanjutnya saksi Valensia Vradika bersama anggota dan di dampingi saksi dari umum langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah dan kamar milik terdakwa dan saat itu saksi Valensia Vradika bersama anggota lain menemukan 1 poket sabu yang di simpan di dalam kantong baju yang di gantung di lemari milik terdakwa dan setelah itu selanjutnya saksi langsung interogasi terdakwa dimana lagi menyimpan sabu dan saat itu terdakwa memberitahukan kalau masih ada sabu lagi yang di simpan di kandang ayam di bawah atap kandang ayam yang berada di rumahnya dan saat itu saksi langsung membawa saksi SAMSUL HIDAYAT ALS DAYAT untuk di menunjukkan tempat sabunya dan saat itu di temukan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok yang didalamnya terdapat 2 poket sabu dan saat itu juga di temukan berupa 1 buah bong, 1 buah sumbu, 1 buah timbangan Elektrik, 1 buah pipet (skop), 1 korek gas, 1 buah gunting dan 1 bendel plastic obat kosong, dan berdasarkan keterangan terdakwa saat itu hanya di suruh belikan sabu saja bersama saksi SAMSUL HIDAYAT ALS DAYAT dan rencananya sabu itu mau diambil oleh pembeli yang awalnya menghubungi terdakwa dan sabu itu di beli dari Sdr. PA UMBU (DPO) yang ketemu langsung dengan saksi SAMSUL HIDAYAT ALS DAYAT, dan 1 poket sabu yang di temukan polisi di kantong adalah saat itu milik terdakwa HADI AHMADI ALS ADI AK SUWARDI dan saksi SAMSUL HIDAYAT ALS DAYAT sempat menyisihkan dari sabu yang di pesan orang itu dan rencananya akan di pakai berdua, dan selanjutnya atas temuan tersebut terdakwa dan saksi SAMSUL HIDAYAT ALS DAYAT serta barang bukti yang ditemukan saksi bawa ke Polres Sumbawa untuk di Proses lebih lanjut;

- Dari penggeledahan saat itu ditemukan 3 poket sabu, 1 buah bong, 1 buah sumbu, 1 buah timbangan Elektrik, 1 buah pipet (skop), 1 korek gas, 1 buah gunting dan 1 bendel plastic obat kosong dan kotak rokok surya 12 yang diamankan polisi saat itu;
- Berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti narkoba yang dilakukan di kantor PT. Pegadaian Cabang Sumbawa, diperoleh hasil sebagai berikut:

Berat bersih + plastik klip	: 6,44 gram
Berat plastik klip	: 0,66 gram
Berat bersih	: 5,78 gram
Untuk uji Lab	: 0,20 gram
Berat bersih sisa	: 5,78 gram

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Balai POM Mataram NO. LAB : 20.107.99.20.05.0042.K tanggal 28 Januari 2020 dengan hasil kesimpulan: sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkoba golongan I;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersama saksi SAMSUL HIDAYAT ALS DAYAT melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram bukan tanaman tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IWAN SUGANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kejadian Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar jam 13. 00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Tangian Desa Tangian Kecamatan Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Besar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa akan ada terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa, kemudian membentuk Tim dan berangkat Kecamatan Alas untuk menindak lanjuti laporan tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Kecamatan Alas di dekat rumah Terdakwa sebelum melakukan penggerebekan, sebelumnya melakukan pengamatan ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim bergerak dan msu kerumah Terdakwa, Terdakwa waktu itu sedang duduk ditangga rumahnya sedang makan, sedangkan SAMSUL HIDAYAT duduk dipantar ;
- Bahwa VALENSIA VRADIKA mengamankan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan badan tetapi tidak ditemukan apa - apa;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan disekitar rumah dan menemukan 1 (satu) poket sabu dikantong baju yang digantung dilemari pakaian milik Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah diinterogasi mengaku bahwa ada sabu yang disimpan dikandang ayam dibawah atap kandang
- Bahwa saksi menemukan barang bukti dikandang ayam berupa kotak rokok yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet (skop), 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) bendel plastic klip obat yang masih kosong ;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa sabu tersebut merupakan pesanan orang yang hanya disuruh beli saja dan sabu tersebut mau diambil oleh pembelinya ;
- Bahwa Sabu didapat oleh Terdakwa dari orang bernama PAK UMBU dengan cara membeli ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa pemilik sabu adalah PAK UMBU yang disuruh jual dan diantar kepada pembelinya ;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki ijin untuk menyimpan dan mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang – barang tersebut miliknya ;
- Bahwa saksi mengamankan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa HADI AHMADI bersama dengan SAMSUL HIDAYAT;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada membawa surat tugas dan surat tugas tersebut kami tunjukkan kepada Terdakwa dan para saksi sebelum melakukan penggeledahan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada waktu dilakukan penggeledahan dan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi VALENSIA VRADIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kejadian Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar jam 13. 00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Tangian Desa Tangian Kecamatan Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Besar;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa akan ada terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa, kemudian membentuk Tim dan berangkat Kecamatan Alas untuk menindak lanjuti laporan tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Kecamatan Alas di dekat rumah Terdakwa sebelum melakukan penggerebekan, sebelumnya melakukan pengamatan ;
- Bahwa Tim bergerak dan masuk kerumah Terdakwa, Terdakwa waktu itu sedang duduk ditangga rumahnya sedang makan, sedangkan SAMSUL HIDAYAT duduk dipantar ;
- Bahwa yang mengamankan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan badan tetapi tidak ditemukan apa - apa;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pengeledahan disekitar rumah dan menemukan 1 (satu) poket sabu dikantong baju yang digantung dilemari pakaian milik Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah diinterogasi mengaku bahwa ada sabu yang disimpan dikandang ayam dibawah atap kandang
- Bahwa saksi menemukan barang bukti dikandang ayam berupa kotak rokok yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet (skop), 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) bendel plastic klip obat yang masih kosong ;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa sabu tersebut merupakan pesanan orang yang hanya disuruh beli saja dan sabu tersebut mau diambil oleh pembelinya ;
- Bahwa Sabu didapat oleh Terdakwa dari PAK UMBU dengan cara membeli ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa pemilik sabu adalah PAK UMBU yang disuruh jual dan diantar kepada pembelinya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menyimpan dan mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang – barang tersebut miliknya ;
- Bahwa saksi mengamankan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa HADI AHMADI bersama dengan SAMSUL HIDAYAT;
- Bahwa saksi ada membawa surat tugas dan surat tugas tersebut kami tunjukan kepada Terdakwa dan para saksi sebelum melakukan pengeledahan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada waktu dilakukan pengeledahan dan penangkapan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar jam 13. 00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Tangian Desa Tangian Kecamatan Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Besar ;
- Bahwa awalnya ada menelpon DODI menyuruh saksi untuk pergi mengambil sabu, kemudian saksi pergi ke Desa Lekong untuk menemui orang bernama pak UMBU;
- Bahwa saksi bertemu dengan pak UMBU di jembatan Desa Lekong ;
- Bahwa saksi menelpon SAMSUL HIDAYAT dan saksi minta untuk menemani saksi untuk pergi ke Desa Lekong ;
- Bahwa saksi pergi ke Desa Lekong bersama dengan SAMSUL HIDAYAT dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa Saudara DODI ada menitipkan uang kepada saksi sebesar Rp. Rp. 1.000.000,00(satu juta rupiah) ;
- Bahwa begitu saksi sampai saksi langsung menyerahkan uang Rp. Rp. 1.000.000,00(satu juta rupiah) kepada pak UMBU, kemudian pak UMBU memberikan sabu kepada saksi ;
- Bahwa saksi diberikan 1 (satu) poket sabu dengan berat 5 (lima) gram;
- Bahwa Saksi memberikan sabu ke saudara DODI di rumah saksi, pada waktu itu saksi telpon dan DODI langsung datang kerumah bersama dengan temannya ;
- Bahwa saksi membagi dahulu sabu tersebut menjadi 3 (tiga) poket ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi menemukan barang bukti dikandang ayam berupa kotak rokok yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet (skop), 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) bendel plastic klip obat yang masih kosong ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan badan Polisi tidak ada menemukan apa – apa, Polisi menemukan 1 (satu) poket sabu dikantong baju yang saksi gantung dilemari pakaian didalam kamar tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dikasih uang jasa oleh saudara DODI waktu disuruh mengambil sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada waktu Polisi melakukan penggeledahan dan penangkapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza BPOM Mataram Nomor: Berdasarkan hasil Pemeriksaan Balai POM Mataram NO. LAB : 20.107.99.20.05.0042.K tanggal 28 Januari 2020 dengan hasil kesimpulan: sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkoba golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba ;
- Berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti narkoba berupa 3 (tiga) poket shabu di kantor PT. Pegadaian (persero) Cabang Sumbawa Besar, Nomor : 056/11957.00/2020, tanggal 20 Januari 2020, dengan hasil sebagai berikut :

Berat bersih + plastik klip	: 6,44 gram
Berat plastik klip	: 0,66 gram
Berat bersih	: 5,78 gram
Untuk uji Lab	: 0,20 gram
Berat bersih sisa	: 5,78 gram

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD SUMBAWA BESAR Untuk HADI AHMADI ALS ADI AK SUWARDI Positif (+) mengandung METHAMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 3 poket narkoba jenis sabu yang di bungkus dalam plastik obat warna bening dengan berat bersih keseluruhan 5,78 gram;
- 1 buah timbangan digital ;
- 1 buah pipet potong lancip;
- 1 bendel plastik obat;
- 1 buah korek gas ;
- 1 buah bong alat hisap sabu;
- 1 buah bungkus rokok surya;
- 1 buah gunting;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, sekira pukul 13.00 bertempat di rumah terdakwa Dusun Tangian, Rt 003 Rw 009, Desa Tangian, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Berawal dari saksi VALENSA VRADIKA mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi Narkoba jenis sabu di rumah terdakwa HADI AHMADI ALS ADI AK SUWARDI Dusun Tangian, Rt. 003 Rw. 009, Desa Tangian, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Valensia Vradika bersama anggota lain langsung melakukan penyidikan terhadap informasi tersebut dan selanjutnya langsung berangkat ke tempat yang di maksud untuk menindak lanjuti informasi tersebut, dan sekitar jam 11.00 Wita saksi bersama anggota polisi yang lain sampai di alas dan selanjutnya saksi

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengamatan di rumah terdakwa dan langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah terdakwa HADI AHMADI ALS ADI AK SUWARDI dan saat itu Saksi melihat terdakwa sedang duduk di tangga rumahnya sedang makan dan saksi SAMSUL HIDAYAT ALS DAYAT sedang duduk di pantar depan rumah terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota lain langsung mengamankan terdakwa dan saksi SAMSUL HIDAYAT ALS DAYAT dan di suruh untuk diam di tempat dan setelah datang saksi dari umum selanjutnya saksi langsung melakukan penggeledahan badan kedua orang tersebut dan saat itu di badannya tidak di temukan apa - apa, selanjutnya saksi Valensia Vradika bersama anggota dan di dampingi saksi dari umum langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah dan kamar milik terdakwa dan saat itu saksi Valensia Vradika bersama anggota lain menemukan 1 poket sabu yang di simpan di dalam kantong baju yang di gantung di lemari milik terdakwa;
- Bahwa setelah itu selanjutnya saksi langsung interogasi terdakwa dimana lagi menyimpan sabu dan saat itu terdakwa memberitahukan kalau masih ada sabu lagi yang di simpan di kandang ayam di bawah atap kandang ayam yang berada di rumahnya dan saat itu saksi langsung membawa saksi SAMSUL HIDAYAT ALS DAYAT untuk di menunjukkan tempat sabunya;
- Bahwa saat itu di temukan kotak rokok yang didalamnya terdapat 2 poket sabu dan saat itu juga di temukan berupa 1 buah bong, 1 buah sumbu, 1 buah timbangan Elektrik, 1 buah pipet (skop), 1 korek gas, 1 buah gunting dan 1 bendel plastic obat kosong, dan berdasarkan keterangan terdakwa saat itu hanya di suruh belikan sabu saja bersama saksi SAMSUL HIDAYAT ALS DAYAT dan rencananya sabu itu mau diambil oleh pembeli yang awalnya menghubungi terdakwa dan sabu itu di beli

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Sdr. PA UMBU (DPO) yang ketemu langsung dengan saksi SAMSUL HIDAYAT ALS DAYAT, dan 1 poket sabu yang di temukan polisi di kantong adalah saat itu milik terdakwa HADI AHMADI ALS ADI AK SUWARDI dan saksi SAMSUL HIDAYAT ALS DAYAT sempat menyisihkan dari sabu yang di pesan orang itu dan rencananya akan di pakai berdua, dan selanjutnya atas temuan tersebut terdakwa dan saksi SAMSUL HIDAYAT ALS DAYAT serta barang bukti yang ditemukan saksi bawa ke Polres Sumbawa untuk di Proses lebih lanjut;

- Bahwa dari penggeledahan saat itu ditemukan 3 poket sabu, 1 buah bong, 1 buah sumbu, 1 buah timbangan Elektrik, 1 buah pipet (skop), 1 korek gas, 1 buah gunting dan 1 bendel plastic obat kosong dan kotak rokok surya 12 yang diamankan polisi saat itu;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti narkoba yang dilakukan di kantor PT. Pegadaian Cabang Sumbawa, diperoleh hasil sebagai berikut:

Berat bersih + plastik klip	: 6,44 gram
Berat plastik klip	: 0,66 gram
Berat bersih	: 5,78 gram
Untuk uji Lab	: 0,20 gram
Berat bersih sisa	: 5,78 gram

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Balai POM Mataram NO. LAB : 20.107.99.20.05.0042.K tanggal 28 Januari 2020 dengan hasil kesimpulan: sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkoba golongan I;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi SAMSUL HIDAYAT ALS DAYAT melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram bukan tanaman tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 114 ayat (2) Jo. pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
2. Dakwaan kedua: Pasal 112 ayat (2) Jo. pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa HADI AHMADI ALS ADI AK SUWARDI yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu tanpa hak;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu menguasai;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, sekira pukul 13.00 bertempat di rumah terdakwa Dusun Tangian, Rt 003 Rw 009, Desa Tangian, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Berawal dari saksi VALENSA VRADIKA mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di rumah terdakwa HADI AHMADI ALS ADI AK SUWARDI Dusun Tangian, Rt. 003 Rw. 009, Desa Tangian, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Valensia Vradika bersama anggota lain langsung melakukan penyidikan terhadap informasi tersebut dan selanjutnya langsung berangkat ke tempat yang di maksud untuk menindak lanjuti informasi tersebut, dan sekitar jam 11.00 Wita saksi bersama anggota polisi yang lain sampai di alas dan selanjutnya saksi melakukan pengamatan di rumah terdakwa dan langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah terdakwa HADI AHMADI ALS ADI AK SUWARDI dan saat itu Saksi melihat terdakwa sedang duduk di tangga rumahnya sedang makan dan saksi SAMSUL HIDAYAT ALS DAYAT sedang duduk di pantar depan rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota lain langsung mengamankan terdakwa dan saksi SAMSUL HIDAYAT ALS DAYAT dan di suruh untuk diam di tempat dan setelah datang saksi dari umum selanjutnya saksi langsung melakukan penggeledahan badan kedua orang tersebut dan saat itu di badannya tidak di temukan apa - apa, selanjutnya saksi Valensia Vradika bersama anggota dan di dampingi saksi dari umum langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah dan kamar milik

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saat itu saksi Valensia Vradika bersama anggota lain menemukan 1 poket sabu yang di simpan di dalam kantong baju yang di gantung di lemari milik terdakwa;

- Bahwa setelah itu selanjutnya saksi langsung interogasi terdakwa dimana lagi menyimpan sabu dan saat itu terdakwa memberitahukan kalau masih ada sabu lagi yang di simpan di kandang ayam di bawah atap kandang ayam yang berada di rumahnya dan saat itu saksi langsung membawa saksi SAMSUL HIDAYAT ALS DAYAT untuk di menunjukkan tempat sabunya;
- Bahwa saat itu di temukan kotak rokok yang didalamnya terdapat 2 poket sabu dan saat itu juga di temukan berupa 1 buah bong, 1 buah sumbu, 1 buah timbangan Elektrik, 1 buah pipet (skop), 1 korek gas, 1 buah gunting dan 1 bendel plastic obat kosong, dan berdasarkan keterangan terdakwa saat itu hanya di suruh belikan sabu saja bersama saksi SAMSUL HIDAYAT ALS DAYAT dan rencananya sabu itu mau diambil oleh pembeli yang awalnya menghubungi terdakwa dan sabu itu di beli dari Sdr. PA UMBU (DPO) yang ketemu langsung dengan saksi SAMSUL HIDAYAT ALS DAYAT, dan 1 poket sabu yang di temukan polisi di kantong adalah saat itu milik terdakwa HADI AHMADI ALS ADI AK SUWARDI dan saksi SAMSUL HIDAYAT ALS DAYAT sempat menyisahkan dari sabu yang di pesan orang itu dan rencananya akan di pakai berdua, dan selanjutnya atas temuan tersebut terdakwa dan saksi SAMSUL HIDAYAT ALS DAYAT serta barang bukti yang ditemukan saksi bawa ke Polres Sumbawa untuk di Proses lebih lanjut;
- Bahwa dari penggeledahan saat itu ditemukan 3 poket sabu, 1 buah bong, 1 buah sumbu, 1 buah timbangan Elektrik, 1 buah pipet (skop), 1 korek gas, 1 buah gunting dan 1 bendel plastic obat kosong dan kotak rokok surya 12 yang diamankan polisi saat itu;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti narkotika yang dilakukan di kantor PT. Pegadaian Cabang Sumbawa, diperoleh hasil sebagai berikut:

Berat bersih + plastik klip	: 6,44 gram
Berat plastik klip	: 0,66 gram
Berat bersih	: 5,78 gram
Untuk uji Lab	: 0,20 gram
Berat bersih sisa	: 5,78 gram

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Balai POM Mataram NO. LAB : 20.107.99.20.05.0042.K tanggal 28 Januari 2020 dengan hasil kesimpulan: sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi SAMSUL HIDAYAT ALS DAYAT melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram bukan tanaman tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo. pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga
dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan
pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang
bukti berupa :

- 3 poket narkoba jenis sabu yang di bungkus dalam plastik obat warna bening dengan berat bersih keseluruhan 5,78 gram ;
- 1 buah timbangan digital;
- 1 buah pipet potong lancip ;
- 1 bendel plastik obat;
- 1 buah korek gas;
- 1 buah bong alat hisap sabu;
- 1 buah bungkus rokok surya;
- 1 buah gunting;

Dipergunakan dalam perkara Syamsul Hidayat als Dayat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Narkotika Keadaan yang meringankan:

- terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa sopan dalam persidangan;

Memperhatikan ketentuan dari Pasal 112 ayat (2) Jo. pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HADI AHMADI ALS ADI AK SUWARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa HADI AHMADI ALS ADI AK SUWARDI dengan pidana penjara **selama 6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00(satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 poket narkotika jenis sabu yang di bungkus dalam plastik obat warna bening dengan berat bersih keseluruhan 5,78 gram ;
 - 1 buah timbangan digital;
 - 1 buah pipet potong lancip ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel plastik obat;
- 1 buah korek gas;
- 1 buah bong alat hisap sabu;
- 1 buah bungkus rokok surya;
- 1 buah gunting;

Dipergunakan dalam perkara Syamsul Hidayat als Dayat;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin Tanggal 24 Agustus 2020**

oleh **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis,

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H. dan **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** masing –

masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang

yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 26 Agustus 2020**, oleh

Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan

dibantu oleh **H. SUHAEDI SUSANTO,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **EDI SETIAWAN,S.H.**

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa tanpa

didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,
T T D

Hakim Ketua,
T T D

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H. **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H.**
T T D

FAQIHNA FIDDIN,S.H.

Panitera Pengganti,
T T D

H. SUHAEDI SUSANTO,S.H.